



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi* antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera oleh PENGGUGAT 1 selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024-2029, PENGGUGAT 2 selaku Sekretaris Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029 dan PENGGUGAT 3 selaku Bendahara Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029, yang diwakili oleh Primas Bagus Novan Laksana Manager Cabang Mranggen Karangawen berdasarkan surat tugas Nomor 166/KSPPS BMT/BUS PRS/XII/2024 beralamat kantor di Jalan Raya Demak-Kudus, Ruko Bintoro No. 07, Bintoro 03/06, Kecamatan Demak, xxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Try Yogi Prastiyo, S.H., Anis Thoifah, S.H., Ahmad Nur Rois, S.H, Muhammad fahri zaini, S.H., M.Taufik kustiawan, S.H. dan Erma uswantun hasanah K, S.H.,SHEL kesemuanya adalah advokat pada kantor LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Krajan RT.01/RW.01, Desa Serengan,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonang, xxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT 3, NIK: 3321026105940002, Tempat/tanggal lahir: Demak, 21 Mei 1994, agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, alamat: KABUPATEN DEMAK, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 4, NIK: 3321030908900002, Tempat/tanggal lahir: Demak 09 Agustus 1990, agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, alamat: KABUPATEN DEMAK, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk tanggal 5 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024;
2. Bahwa Penggugat melalui manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan aqad

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan Mudharabah Nomor: F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/1/2021 pada tanggal 25 Januari 2021 dengan ketentuan pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha dengan skema sebagai berikut:

- Pembiayaan diberikan : Rp. 40.000.000,-
- Nisbah bagi hasil : Pihak I: 30% Pihak II: 70%
- Cara Pembayaran : Jatuh Tempo
- Jangka Waktu : 6 bulan
- Tanggal Setoran Pertama : 25 Februari 2021
- Tanggal Setoran Terakhir : 21 Juli 2021
- Setoran Terdiri :
 - Titipan Pokok : Rp –
 - Bagi Hasil : Rp –
 - Cadangan Risiko : Rp –
 - Jumlah angsuran/bulan : Rp 1.168.000,-

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan akad dengan Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku suami Tergugat I dimana dalam akad tersebut Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03233, atas nama ALMA FISKA KHOIRUL JANAHA, luas: 142 M², terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas :

- sebelah utara : 06049,
- Selatan : jalan,
- Barat : jalan,
- Timur : jalan.

4. Bahwa di dalam akad pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban mengembalikan pembiayaan secara di angsur selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 25 Febuari 2021 sampai 25 Juli 2021, dengan titipan angsuran perbulan Rp. 1.168.000,- (satu



juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan nisbah bagi hasil yang di sepakati 30% pihak Pertama 70 % Pihak Kedua;

5. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran angsuran margin dari tanggal 26 Februari 2021 hingga tanggal 10 Juni 2021 yaitu sebesar Rp. 3.336.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 7.008.000,- selama 6 bulan (dari tanggal 25 Februari 2021 sampai 25 Juli 2021);
6. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II seharusnya memiliki kewajiban membayar pokok pada saat jatuh tempo (25 Juli 2021) sebesar Rp. 40.000.000,- namun hingga saat Gugatan ini di daftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan telah beberapa kali menagih namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 28 Mei 2022, dan Surat Peringatan III pada tanggal 4 Juni 2022. Namun sampai pada Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 11 akad pembiayaan murabahah Nomor: F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/1/2021. Dengan adanya surat peringatan dan Penggugat hingga 3 (tiga) kali dan hingga pada saat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sehingga Para Tergugat harus di nyatakan telah cidera jani/wanprestasi;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa:
 - a. Tunggakan pokok sebesar **Rp. 40.000.000,-**
 - b. Tunggakan Margin sebesar **Rp. 3.672.000,-**

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



- c. Kerugian akibat keterlambatan pembayaran sejak juli 2021 s.d November 2024 (selama 38 bulan) x Rp. 1.168.000,- = sebesar Rp 44,384,000,- sehingga penghitungan kerugian ditanggung kedua belah pihak dengan skema Para Tergugat sebesar 70% dan Penggugat sebesar 30%, jadi biaya kerugian akibat keterlambatan yang dialami Penggugat sebesar 70% x 44,384,000,- = **Rp. 31.068.000,-**
- d. Biaya kerugian (penagihan dan penyelesaian perkara) sebesar Rp. **15.000.000,-** ;

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat dalam gugatan sederhana ini sebesar **Rp. 74.740.000,-** ;

10. Bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bersama ini Penggugat melampirkan alat bukti surat sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Membuktikan
1	<p>P-1: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDULLAH YAZID, NIK: 3317141011510002, Tempat/tgl lahir: Rembang, 10 November 1951, Alamat: Soditan RT 010 RW 001, Soditan, Lasem, Rembang.</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROKHMAD, NIK: 331714130764000, Tempat/tgl lahir: Jember, 13 Juli 1964, Alamat: Alamat: Soditan RT 006 RW 003, Soditan, Lasem, Rembang.</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD ZUHRI, NIK: 3317141911590001, Tempat/tgl lahir:</p>	Membuktikan Indentitas Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024-2029;



	Pati, 19 November 1959, Alamat: Alamat: Soditan RT 009 RW 004, Soditan, Lasem, Rembang.	
2	P-2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024;	Membuktikan Legalitas Pengurus dalam mewakili KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) didalam perkara a quo;
3	P-3: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 84 tanggal 21 Juli 2022;	Membuktikan Legalitas Pengurus dalam mewakili KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) didalam perkara a quo
4	P-4: Form Permohonan Pembiayaan	Membuktikan adanya kehendak untuk mengajukan pembiayaan dari Tergugat.
5	P-5: Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor: F047005955004/MD/BMT- BUSKARANGAWEN/1/2021	Membuktikan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
6	P-6: Slip pencairan pembiayaan ke nomor rekening F047002265005 atas nama ALMA FISKA KHOIRUL JANAHA	Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan dana pembiayaan dari Penggugat.
7	P-7 Jadwal angsuran atau kewajiban	Membuktikan riwayat



	Tergugat kepada Penggugat	angsuran Tergugat yang dibayarkan kepada Penggugat dan kerugian yang dialami Penggugat.
8	P-8 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03233, atas nama ALMA FISKA KHOIRUL JANA, luas: 142 M ² , terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas: Sebelah utara: 06049, Selatan: jalan, Barat: jalan, Timur: jalan.	Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan jaminan atas pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat
9	P-9 Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01038/2021 Peringkat Pertama	Membuktikan bahwa sah jaminan tersebut telah diberikan hak tanggungan kepada Penggugat
10	P-10 Surat Peringatan Satu (SP-1) tertanggal 21 Mei 2022	Membuktikan Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat
11	P-11 Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 28 Mei 2022	Membuktikan Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat
12	P-12 Surat Peringatan Ketiga (SP-3) tertanggal 20 Juni 2022	Membuktikan Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah nomor: F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/I/2021 pada tanggal 25 Januari 2021;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan pokok sebesar Rp.40.000.000,-;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan Margin sebesar Rp.3.672.000,-;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat keterlambatan sebesar Rp. 31.068.000,-;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 15.000.000,- ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03233, atas nama ALMA FISKA KHOIRUL JANAHA, luas: 142 M², terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas: sebelah utara: 06049, Selatan: jalan, Barat: jalan, Timur: jalan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya yang sah dan Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan memeriksa kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa para Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak ke persidangan melalui panggilan surat tercatat PT POS Indonesia;

Bahwa Hakim telah menjelaskan terkait dengan acara gugatan sederhana kepada Penggugat dan telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan isi gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317141011510002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 September 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Notaris Nomor 84 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera taggal 21 Jui 2022 yang dikeluarkan oleh Moch,Miftachul Zamroni Fatah Notaris di Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 110 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera taggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Sumini, S.H.,M.Kn. Notaris di Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 518.4/2747/2012 tentang pembentukan Kantor cabang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Ma wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera di Kecamatan Demak kabupaten Demak, tanggal 15 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 tertanggal 26 Juni 2021 yang dibuat oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera dan Tergugat I serta Tergugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Jadwal angsuran/ rekening koran atas nama Tergugat I. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi serah terima surat dan Surat Peringatan I Nomor 083/KSPPS-BMT/BUS/IV/2022 tertanggal 21 Mei 2022 dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



- cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi serah terima surat dan Surat Peringatan II Nomor 090/KSPPS-BMT/BUS/V/2022 tertanggal 28 Mei 2022 dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi serah terima surat dan Surat Peringatan III Nomor 096/KSPPS-BMT/BUS/VI/2022 tertanggal 4 Juni 2022 dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03233 terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak yang Tercatat atas nama Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor 01038/2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan sederhana ekonomi syari'ah berupa gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan pembiayaan akad syari'ah, yaitu Pembiayaan akad

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Murabahah antara para Penggugat sebagai kreditur dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan para Tergugat sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang meliputi, bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada alinea ke dua (2), tidak ada lagi pilihan hukum untuk diadili oleh pengadilan lain selain peradilan Agama. Semua kegiatan perjanjian yang berdasarkan prinsip syari'ah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Demak maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pihak Penggugat bersama kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat sebagai Manajer Cabang dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang berbadan hukum yang sah (vide bukti P.2,3,dan 4) dan surat tugas nomor 166/KSPPS BMT/BUS PRS/XII/2024 sebagai pihak yang dirugikan secara materiil dari kelalaian para Tergugat dan berdasarkan surat tugas tanggal 16 Desember 2024 telah memperoleh mandat dari Ketua Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam perkara *a quo* maka Pengugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pengugat dan Para Tergugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, pokok gugatan Pengugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/1/2021 pada tanggal 25 Januari 2021, dengan pembiayaan kepada Pengugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian nisbah bagi hasil 30% Pengugat dan 70% Tergugat, terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat berkewajiban membayar dengan cara mengangsur selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.168.000,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), namun Tergugat baru melakukan pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 3.336.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga merugikan Pengugat, maka Pengugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan harus membayar ganti kerugian yang dialami oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat juga menuntut kepada para Tergugat agar membayar kerugian Pengugat atas keterlambatan pembayaran angsuran selama 38 bulan terhitung sejak Juli 2021 sampai dengan November 2024,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 31.068.000,- (tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan asumsi keuntungan Penggugat dari bagi hasil setiap bulannya selama modal belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga oleh hakim dapat dinilai sebagai bentuk mengakui/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa “dali gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan”, sehingganya terhadap perkara *a quo* Hakim cukup mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat pada saat mengajukan pendaftaran gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s.d P.12 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.12 berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata.” Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 ternyata bahwa Penggugat bertindak pada kantor di Demak dan para Tergugat berkediaman di Kabupaten Demak, maka terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Demak.



Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keperdataan sebagai suami isteri dan menjadi pihak dalam akad Mudharabah maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kepentingan hukum yang sama, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi maka sebelum membahas wanprestasi terlebih dahulu membahas tentang perjanjian karena perjanjian merupakan dasar dari awal mula timbulnya wanprestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat timbul karena adanya Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/1/2021 pada tanggal 25 Januari 2021 yang dibuktikan dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a) Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b) Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka



terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

c) Tujuan akad adalah untuk membeli material renovasi rumah sebagai usaha pakaian, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

d) Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Karenanya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, yang dibuat Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Hakim menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas *Pancta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagaimana dalil syar'i berikut ini:

Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil syara’ tersebut di atas sudah jelas bahwa pada dasarnya adanya perjanjian atau adanya akad dalam utang piutang maka harus segera diselesaikan sesuai dengan akad tersebut, karena seorang muslim akan terikat dengan persyaratan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkarjanji/wanprestasi menurut Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam kondisi berikut ini:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat. Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Untuk menilai apakah para Tergugat dapat dikategorikan Melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi. Unsur-unsur dari wanprestasi antara lain:

1. Adanya Unsur Kesalahan (pasal 1235 dan 1236 KUHPerdara)
2. Kesalahan karena Sengaja (Pasal 1453 KUHPerdara)
3. Kesalahan karena kelalaian (Pasal 1238 KUHPerdara)
4. Adanya pernyataan lalai & somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan Tergugat baru melakukan pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 3.336.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), maka terbukti para Tergugat



melakukan kesalahan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan sesuai akad, maka unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 dan 1236 KUHPdata telah terpenuhi. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran tersebut maka para Tergugat juga dianggap lalai akan kewajibannya bahkan berlangsung hingga sekarang maka unsur kesalahan karena kelalaian juga telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 1238 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan tiga kali peringatan sebagaimana bukti surat P.8, P.9 dan P.10, tetapi para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut. Dengan demikian karena para Tergugat tidak memenuhi surat peringatan atau somasi yang sudah diterima sebanyak tiga kali peringatan atau somasi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti telah dilakukan peringatan atau somasi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi maka petitum angka 3 menyatakan perbuatan para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka terbukti Tergugat telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat (kerugian materiil) dalam tunggakan pokok/modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan margin/nisbah bagi hasil sebesar Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (vide bukti P.7);

Menimbang terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran akibat keterlambatan pembayaran angsuran selama 38 bulan dengan penghitungan asumsi bagi hasil setiap bulan, hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut ternyata tidak diatur dalam akad antara Penggugat dan Tergugat maka petitum angka 6 tidak memiliki dasar hukum, sehingganya harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Nietontvankelijke verklaard*), hal mana sesuai dengan ketentuan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 yang memutuskan pada angka 5



menyebutkan Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 7 juga diminta mengenai biaya terkait biaya penagihan dan penyelesaian perkara, namun terhadap hal itu Penggugat tidak menunjukkan bukti tentang besaran biaya yang didalilkan oleh Penggugat sedangkan berdasarkan bukti P.5 disebutkan dalam akad mdharabah Pasal 6 angka 2 bahwa Dalam hal pihak kedua cidera janji sehingga pihak pertama perlu menggunakan jasa pihak ketiga, maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa pihak ketiga dimaksud sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum”, oleh karena Penggugat tidak membuktikan atas dalil tersebut maka hakim menyatakan menolak petitum angka 7 Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Penggugat menuntut jika putusan berkekuatan hukum tetap maka jaminan atas tergugat berupa SHM 02322 diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, terhadap hal ini Hakim menilai bahwa gugatan dimaksud sudah terkait dengan ranah eksekusi yang sesungguhnya merupakan bagian dari pelaksanaan putusan, yang pelaksanaannya telah diatur menurut ketentuan hukum acara tersendiri sedangkan perkara *a quo* adalah sengketa wanprestasi maka gugatan terkait dengan hal dimaksud tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terbukti para Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat berupa pinjaman modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan margin/nisbah sebesar Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), maka petitum angka 4 dan 5 agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 yang menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan itu petitum point 9 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat (KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera) dalam akad pembiayaan *Mudharabah* Nomor F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/1/2021 pada tanggal 25 Januari 2021;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat berupa pembayaran pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan petitum angka 6 (enam) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak dapat diterima */NO (Nietontvankelijke verklaard)*;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Moch, Sodikin S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya para Tergugat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Risman Hasan, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Moch, Sodikin S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	84.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

